PERJANJIAN KERJASAMA



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM DENGAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV. NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: 112/Un.12/FUSA/HM.01/11/2022 Nomor: PKS/529/XI/KA/BU.02.04/2023/BNNP

Pada hari ini Rabu, Tanggal 15 Bulan November Tahun 2017, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. M. Zaki, M.Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram, selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA
- 2. Gagas Nugraha, SH.,S.I.K,MM,MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. yang berkedudukan di Jalan Jempong Baru Sekarbela, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83361, selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat mengadakan kerjasama yang didasari asas manfaat bersama dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK.

Semua pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 3

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang, diperbaharui, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, agar diajukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandani dalam rangkap 2 (dua). bermaterai cukup yang keduanya asli dan memiliki keduatan hukum yang sama.

K PERTAMA

Qekan,

M. Zaki, M.Pd CLUCNIE 2971 1231 1997031005 PIHAK KEDUA

Cepala BNNP NTB

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K,MM,MH dir Jenderal Poliși

PERJANJIAN KERJASAMA



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM DENGAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV. NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: 112/Un.12/FUSA/HM.01/11/2022 Nomor: PKS/529/XI/KA/BU.02.04/2023/BNNP

Pada hari ini Rabu, Tanggal 15 Bulan November Tahun 2017, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. M. Zaki, M.Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru Mataram, selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA
- Gagas Nugraha, SH.,S.I.K,MM,MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. yang berkedudukan di Jalan Jempong Baru Sekarbela, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83361, selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat mengadakan kerjasama yang didasari asas manfaat bersama dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK.

Semua pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 3

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang, diperbaharui, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, agar diajukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandalangani dalam rangkap (dua) bermaterai cukup yang keduanya asli dan memiliki kekuatan hukum yang

PIHAK PERTAMA

Dekan,

Dr. H. M. Zaki, M.Pd

PIHAK KEDUA

DANP NTB

lugraha, SH.,S.I.K,MM,MH

igadir Jenderal Polisi